



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.294.958.823.433,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak barang dan jasa tertentu.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/megatron sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) terdiri dari Pajak air tanah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) terdiri dari:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp50.200.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus juta rupiah); dan

- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp113.030.000.000,00 (seratus tiga belas miliar tiga puluh juta rupiah) terdiri dari :
- a. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
 - b. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) terdiri atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah);
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terdiri atas Pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. retribusi jasa umum Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp15.327.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kebersihan Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.327.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp78.140.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga Rp10.448.856.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan

- f. retribusi pemanfaatan aset daerah Rp3.930.524.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri dari:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. jasa giro Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak Daerah Rp6.102.000.000,00 (enam miliar seratus dua juta rupiah);
 - g. pendapatan denda retribusi daerah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - h. pendapatan dari pengembalian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. pendapatan badan layanan umum Daerah Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas hasil sewa barang milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah); dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.102.000.000,00 (enam miliar seratus dua juta rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan denda pajak hotel Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pendapatan denda pajak hiburan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak air tanah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan

- g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa layanan sebesar Rp215.500.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.756.634.323.433,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.545.705.433,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil
Rp21.332.747.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus

- tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b. dana transfer umum–dana alokasi umum Rp992.955.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus–dana alokasi khusus fisik Rp65.473.589.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. dana transfer khusus–dana alokasi khusus non fisik Rp318.067.156.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas Insentif fiskal sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.545.705.433,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.693.765.034,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.693.765.034,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp58.745.178.614,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp38.253.658.279,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp42.519.605.168,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.079.167.320,00 (empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.339.558.823.433,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.860.755.957.758,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan

- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.600.308.565,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.259.336.189,00 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.213.004,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.600.308.565,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.059.976.273,00 (enam ratus dua puluh tujuh

miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.135.837.511,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.285.600.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.059.976.273,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.583.511.854,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.739.158.366,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.806.202.819,00 (lima miliar delapan ratus enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.641.312.009,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu sembilan rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.690.859.413,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.985.282.423,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.679.010.856,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.512.821,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.579.343.319,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.338.493.906,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.621.951.873,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.370.336.614,00 (satu

miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.053.553.691,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.932.279.337,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.061.557,00 (seratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.872.105.415,00 (lima

puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.135.837.511,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.242.332,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.334.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).

- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.905.031.179,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.291.826.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.612.404.000,00 (tiga miliar enam ratus dua belas juta empat ratus empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;

- i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.562.395,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan rees DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.190.261.568,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - i. Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp724.767.968,00,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp739.986.750,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.285.600.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.259.336.189,00 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.198.768.800,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.010.341.637,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.794.536.153,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.882.083.670,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.914.624.425,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.125.717.150,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.003.055.788,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.198.768.800,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.043.072.745,00 (sembilan puluh satu miliar empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.696.055,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.010.341.637,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;

- e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp187.870.457.641,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.409.890.490,00 (enam puluh lima miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.308.096.952,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.555.412.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp490.100.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp966.190.731,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.256.863.823,00 (enam miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.794.536.153,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.641.663.978,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.516.539.465,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp374.505.500,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.080.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.747.210,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.882.083.670,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.686.278.778,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp31.544.528.799,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp6.141.749.979,00 (enam miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.804.892,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp195.804.892,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.914.624.425,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.483.080.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.431.544.425,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp8.125.717.150,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah)

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan Rp133.003.055.788,00 (seratus tiga puluh tiga

miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.213.004,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.347.002.620,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.636.340.384,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.413.760.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.965.110.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp2.637.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp200.600.000,00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp198.481.789.093,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.378.340.206,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.237.532.798,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp82.373.406.730,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.816.736.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.378.340.206,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan

m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.913.695.628,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.346.868.133,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.850.939.067,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.888.615.788,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.836.323.950,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.138.000,00 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.876.600,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.175.485,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.913.695.628,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.268.175.280,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.641.635.348,00 (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.346.868.133,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp7.245.956.383,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp100.911.750,00 (seratus juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.850.939.067,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat unit laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.662.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.846.277.067,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupi).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.888.615.788,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh

delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit; dan
- b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.141.554.308,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.061.480 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp4.817.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue* direncanakan sebesar Rp11.056.710,00 (sebelas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal unit peralatan proses/produksi sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.237.532.798,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
 - e. belanja modal taman; dan
 - f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.942.192.477,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp32.546.742.292,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp1.567.748.120,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp33.100.676,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.373.406.730,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.330.934.917,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.921.240,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.330.934.917,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.458.434.917,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.872.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.921.240,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.411.921.240,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) .

Pasal 57

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.816.736.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bahan perpustakaan; dan

b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.748.588,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.652.987.969,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya - aset tidak berwujud sebesar Rp120.178.590,00 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.549.594.212,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima

ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp17.555.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.410.622.600,00 (seratus satu miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 70

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan APBD yang dikasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa uang serta SKPD pemberi Hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa barang serta SKPD pemberi Hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi bantuan sosial berupa uang serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi bantuan sosial berupa barang serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

g. Lampiran V.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

n. Lampiran IX

sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2024.

Pasal 74

Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1 001



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	493.324.500.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.530.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.400.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	51.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	50.200.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	113.030.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	27.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	27.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	49.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	49.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	35.000.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	30.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	30.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.000.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.952.500.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	17.125.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	7.800.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.500.000.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.825.000.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.700.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	15.327.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	78.140.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	58.140.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	20.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	199.980.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	199.980.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	580.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	580.000.000,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	90.000.000,00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	90.000.000,00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.448.856.000,00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	10.448.856.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.930.524.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.930.524.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.000.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.300.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	31.300.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.500.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.800.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.800.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	9.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.542.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00
4.1.04.01.02.0031	Hasil Penjualan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00
4.1.04.01.02.0142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00
4.1.04.01.05.0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	10.000.000,00
4.1.04.01.05.0063	Hasil Penjualan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya	10.000.000,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	80.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.100.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.100.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	400.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	400.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.102.000.000,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.250.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.250.000.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.250.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	500.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	50.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.950.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.950.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	2.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	40.000.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	40.000.000,00
4.1.04.13.03.0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	20.000.000,00
4.1.04.13.03.0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	20.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	1.000.000.000,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	216.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	215.500.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	215.500.000.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	500.000.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.634.323.433,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.088.618.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.397.829.244.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.332.747.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	811.357.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.490.782.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	182.273.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.848.335.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	992.955.752.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	810.521.352.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.800.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	41.371.227.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	84.955.616.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.798.884.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.508.673.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.473.589.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.225.535.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.978.976.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.267.708.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.791.867.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.472.309.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.244.938.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.054.621.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.949.951.000,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.294.780.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.192.904.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	318.067.156.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	117.085.440.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.660.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	154.291.826.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.332.404.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.829.432.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.068.707.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	597.785.000,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.882.675.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.346.880.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	195.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.346.040.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.386.765.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.703.202.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	128.596.907.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	128.596.907.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	128.596.907.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.662.467.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	14.662.467.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	14.662.467.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.545.705.433,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180.693.765.034,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.693.765.034,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.745.178.614,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.253.658.279,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.519.605.168,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	96.155.653,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41.079.167.320,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	34.851.940.399,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	34.851.940.399,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	34.851.940.399,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.000.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.000.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.294.958.823.433,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.860.755.957.758,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.109.600.308.565,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	627.059.976.273,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	453.583.511.854,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	304.363.454.667,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	149.220.057.187,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	44.739.158.366,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.532.531.384,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.206.626.982,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.806.202.819,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.792.202.819,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	14.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	44.641.312.009,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.970.593.160,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.670.718.849,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.690.859.413,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.548.712.554,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	142.146.859,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.985.282.423,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.302.848.032,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.682.434.391,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.679.010.856,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.529.143.156,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	149.867.700,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.512.821,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.411.243,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.101.578,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	36.579.343.319,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.175.680.722,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.403.662.597,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.338.493.906,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	837.320.480,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	501.173.426,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.621.951.873,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.428.084.481,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.193.867.392,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.370.336.614,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	857.057.356,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	513.279.258,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	183.000.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.053.553.691,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	90.213.358.110,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	8.840.195.581,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.932.279.337,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24.932.279.337,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	142.061.557,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	142.061.557,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	58.872.105.415,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	58.872.105.415,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.135.837.511,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.343.242.332,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.200.000.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	930.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	70.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	160.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	6.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	50.000.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.000.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.920.242.332,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	263.334.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.335.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.999.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	130.000.000.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	130.000.000.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	720.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	720.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	31.905.031.179,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	31.905.031.179,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	24.291.826.000,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	24.291.826.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	3.612.404.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	3.612.404.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.402.140.063,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.562.395,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.562.395,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	151.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	151.000.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.967.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	143.967.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.076.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.076.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.400.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.400.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	16.190.261.568,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	102.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	66.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	16.020.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.691.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	724.767.968,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	724.767.968,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	150.000.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	70.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.000.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	35.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.000.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	20.000.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	175.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	249.767.968,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	991.986.750,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	739.986.750,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	739.986.750,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	68.285.600.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	68.285.600.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	68.285.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.259.336.189,00
5.1.02.01	Belanja Barang	91.198.768.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.043.072.745,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	954.961.144,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.239.967.198,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.167.663.888,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	14.365.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	184.492.141,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	44.878.900,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	318.815.150,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	164.530.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.431.148.117,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	57.067.500,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.921.519,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.777.852.017,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.016.975.208,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	689.064.845,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	516.321.909,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.593.714.783,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.212.641.147,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	829.559.101,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	90.816.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.559.227.568,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.250.222.409,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.142.497.638,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.721.232.856,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.672.702.423,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	292.169.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.083.833.930,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.309.138.550,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	761.126.250,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	66.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.782.116.454,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	394.605.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	51.741.750,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	218.312.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	74.625.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	158.884.200,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	869.249.650,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	326.382.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	155.696.055,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	98.217.795,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	57.478.260,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	272.010.341.637,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	187.870.457.641,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.261.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.316.110.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	299.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	426.455.055,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.920.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	185.580.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	488.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.181.568.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.031.684.485,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	84.900.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.678.939.592,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.407.556.001,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.329.592.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	774.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	186.550.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.807.440.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.326.430.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.852.263.678,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.780.432.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.901.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.327.956.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.612.025.998,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.683.336.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.571.070.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	117.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	672.240.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.850.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	66.213.400,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	504.792.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	201.500.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	2.259.600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.062.478,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.555.062.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	52.400.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	95.089.115,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	86.280.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.593.400,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.778.187.150,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	603.736.544,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.313.296.106,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.100.026.282,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	494.175.490,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.163.571.476,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.259.236.569,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	72.700.672,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	675.778.650,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	46.957.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	65.409.890.490,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.032.998.692,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	54.543.502.932,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.000.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.954.357.531,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	365.067.377,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	457.155.958,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	56.808.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.308.096.952,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	46.800.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	8.325.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.156.969.002,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.385.335.750,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.070.000,00
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.240.818.200,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	43.250.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	260.739.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.400.000,00
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	111.000.000,00
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	9.990.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.555.412.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	310.800.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.086.990.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	157.622.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	490.100.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	6.500.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	450.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	25.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	8.600.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	966.190.731,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.820.795,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	829.665.050,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	85.704.886,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3.330.000,00
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	3.330.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.256.863.823,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.038.838.823,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.384.475.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.833.550.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	150.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	150.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.794.536.153,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.641.663.978,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	243.100.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.341.800,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	59.974.200,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	83.782.800,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.145.187.056,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	609.335.720,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.509.814.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.708.263.692,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	155.400.000,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	24.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	18.870.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	6.660.000,00
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	27.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	276.331.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	74.150.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.660.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	721.033.200,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	11.544.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	65.168.440,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	39.520.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.700.000,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	24.500.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.860.470,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	138.865.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	131.349.300,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	924.544.700,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	577.608.700,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	12.099.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.516.539.465,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.356.539.432,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	360.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.500.000.000,00
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	300.000.033,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.505.500,00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	153.478.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	221.027.500,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	95.080.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	50.000.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	45.080.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	166.747.210,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	166.747.210,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.882.083.670,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.686.278.778,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.544.528.799,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.141.749.979,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.804.892,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	195.804.892,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.914.624.425,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.483.080.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	526.665.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	26.095.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.930.320.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.431.544.425,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.431.544.425,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.330.208.566,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.330.208.566,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	81.330.208.566,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.125.717.150,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.125.717.150,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.125.717.150,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	133.003.055.788,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	133.003.055.788,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	133.003.055.788,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.362.213.004,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	33.347.002.620,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	33.347.002.620,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	33.347.002.620,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	51.636.340.384,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.600.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.500.600.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.135.740.384,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.390.550.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.745.190.384,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.413.760.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.413.760.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.413.760.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.965.110.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.965.110.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.965.110.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.637.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.637.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.637.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	696.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	696.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	696.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	200.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	198.481.789.093,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.378.340.206,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	625.050.380,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	625.050.380,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	33.419.880,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	91.630.500,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	500.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.857.441.950,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.836.323.950,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	355.693.950,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.480.630.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.138.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.138.000,00
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	19.980.000,00
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	19.980.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	95.052.085,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	78.876.600,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	78.876.600,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	16.175.485,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	16.175.485,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	38.694.600,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	38.694.600,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	38.694.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.913.695.628,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.268.175.280,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	604.341.720,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.663.833.560,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.641.635.348,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.394.415.675,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	987.180.334,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	220.360.324,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	39.679.015,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.885.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.885.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	221.445.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	221.445.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	221.445.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.346.868.133,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.245.956.383,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	539.797.233,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	553.626.850,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.110.000.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.727.904.500,00
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.015.962.800,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.298.665.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	100.911.750,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.911.750,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.850.939.067,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.662.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	4.662.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.846.277.067,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	290.323.663,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.555.953.404,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.888.615.788,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.141.554.308,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.141.554.308,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	747.061.480,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	437.761.800,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	308.899.680,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.874.110,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.817.400,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	488.400,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	4.329.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	11.056.710,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	11.056.710,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	14.430.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	14.430.000,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	14.430.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.348.483.465,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.348.483.465,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.348.483.465,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.161.750.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.161.750.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.161.750.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.237.532.798,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.163.273.002,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.163.273.002,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.942.192.477,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	38.489.472,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	32.546.742.292,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.567.748.120,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	34.999.965,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	33.100.676,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	74.259.796,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	74.259.796,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	74.259.796,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.373.406.730,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	75.330.934.917,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	72.458.434.917,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	71.491.601.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	966.833.917,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.872.500.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.872.500.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.861.921.240,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.411.921.240,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.411.921.240,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	450.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	450.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	180.550.573,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	180.550.573,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	180.550.573,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.816.736.557,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	163.748.588,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	163.748.588,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.912.530,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	161.836.058,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.652.987.969,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.652.987.969,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.652.987.969,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.669.772.802,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	120.178.590,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	120.178.590,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	120.178.590,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.549.594.212,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.549.594.212,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.549.594.212,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	276.821.076.582,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.258.546.982,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	24.766.552.640,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	24.766.552.640,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	24.766.552.640,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.491.994.342,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.491.994.342,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.491.994.342,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	247.562.529.600,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	247.562.529.600,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	247.562.529.600,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	17.555.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	128.596.907.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	101.410.622.600,00
	Jumlah Belanja	2.339.558.823.433,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-44.600.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	45.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	400.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	400.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	400.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	400.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	400.000.000,00
	Pembiayaan Netto	44.600.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA